



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 721.05/Kep.90-Pemotda/2025

TENTANG TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubemur tentang Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/8FF9F6E92C>

8FF9F6E92C

- KESATU : Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim EPPD, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim EPPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim EPPD, mempunyai fungsi:
- a. pengukuran kinerja pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui analisis dan interpretasi data LPP Kabupaten/Kota;
 - b. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
 - c. penyampaian hasil pelaksanaan EPPD Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik kepada Gubernur Jawa Barat.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Tim EPPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Februari 2025

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA
BARAT,

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si.
Pembina Utama



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 721.05/Kep.90-Pemotda/2025
TENTANG
TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Jawa Barat.
- II. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua I merangkap Anggota : Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua II merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
 1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat.
 - a. Iwan Ridwan (Auditor Ahli Muda)
 - b. Rosy Riani Kusuma (Auditor Ahli Muda)
 - c. Dewi Mulyani (Auditor Ahli Muda)
 - d. Algi Praditia (Auditor Ahli Pertama)
 - e. Rika Karina Saprudin (Auditor Ahli Pertama)
 - f. Nico Sugiarto Putra (Auditor Ahli Pertama)
 - g. Puspita Agustin Yasaputri (Auditor Ahli Pertama)
 - h. Selma Karamy (Auditor Ahli Pertama)
 6. Inspektorat Provinsi Jawa Barat:
 - a. Achmad Robiana, S.E., M.Si., QCRO (Auditor Ahli Madya)
 - b. Drs. Toto Suarto, M.Si (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
 - c. Peri Wahjurohim, S.I.P (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya)
 - d. Andy Wachyu Gunawan, S.I.P,M.M.,QRMP (Auditor Ahli Madya)
 - e. Agus Mirakusuma, S.E. (Auditor Ahli Muda)
 - f. Dini Tresnawati, S.T., M.I.P (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)




- g. Deni Susanto, S.Sos (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
- h. Gandjar Prakosa, S.E., M.M. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
- i. Iis Solihat, S.E., M.Ak., Ak., C.A., QRMP (Auditor Ahli Muda)
- j. Deni Komara Alamsyah, S.Sos (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda)
- k. Atsri Astena, S.E., M.M. (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
- l. Titi Mugiati, S.E., M.M., QRMP (Auditor Ahli Pertama)
- m. Dewi Septianti Hadi, S.STP., M.Tr.I.P., QRMP (Auditor Ahli Pertama)
- n. Rahmat Juwana.SR, S.STP (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
- o. Muhamad Fauji Nugraha, S.STP (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama)
- p. Sabar, S.E. (Auditor Ahli Pertama)
7. Ryan Bramiyanto Praja, S.STP., M.Tr.I.P (Perencanaan Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
8. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat:
 - a. Nunung Nurhayati K.W, S. Sos, M.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - b. Akhmad Fauzi, S.Sos., M.AP (Analisis Kebijakan Ahli Muda)
 - c. Ronald B.J. Pangemanan, S.E., M.A.P (Analisis Pemerintahan Daerah)
 - d. Dedi Cudiman, S.Pd. (Analisis Pemerintahan Daerah)
 - e. Jannatunnisa Nurhidayah, S.STP (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah)
 - f. Nur Syifa, S.STP (Analisis Pemerintahan)
 - g. Raditya Arya Dewana Naya Dikara S.TR.IP (Pengelola Data)
 - h. Astri Ayu Lestari, A.Md (Pengelola Data)

VI. Sekretariat

: Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 721.05/Kep.90-Pemotda/2025
TENTANG
TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/
KOTA TAHUN 2025.

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil EPPD Kabupaten/Kota atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- II. Ketua merangkap Anggota :
 - a. memberikan arahan materi EPPD Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. menyampaikan hasil EPPD Kabupaten/Kota kepada Gubernur Jawa Barat.
- III. Wakil Ketua I merangkap Anggota :
 - a. memberikan arahan teknis kepada Tim EPPD dalam melaksanakan kegiatan EPPD Kabupaten/Kota; dan
 - b. melapor hasil pelaksanaan tugas Tim EPPD kepada Gubernur Jawa Barat.
- IV. Wakil Ketua II merangkap Anggota :
 - a. menghimpun laporan hasil evaluasi Tim EPPD terhadap EPPD Kabupaten/Kota;
 - b. melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan pada kegiatan Tim Daerah EPPD;
 - c. melaporkan hasil EPPD kepada Gubernur Jawa Barat; dan
 - d. menyampaikan hasil EPPD kepada Menteri Dalam Negeri.
- V. Anggota :
 - a. melaksanakan penilaian evaluasi terhadap Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat;
 - b. melakukan verifikasi data dukung LPPD Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan kompilasi terhadap hasil evaluasi individu kabupaten/kota; dan
 - d. melaporkan hasil EPPD kepada Wakil Ketua II.
- VI. Sekretariat : memfasilitasi pelaksanaan tugas Tim EPPD.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

